




YAYASAN WAKAF UMI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA FAKULTAS FARMASI

Kampus II UMI : Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Tlp/Fax : (0411) 426 619 Makassar 90231

Website : farmasi.umi.ac.id, Email : farmasi@umi.ac.id



Keterangan :

1. Seluruh kegiatan kemahasiswaan harus diketahui oleh Ketua BEM dan disetujui oleh wakil dekan III bidang kemahasiswaan
2. Permohonan bantuan dana kemahasiswaan harus persetujuan oleh wakil dekan III bidang kemahasiswaan
3. Permohonan bantuan dana Organisasi dibawah koordinasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa harus berdasarkan rekomendasi atau persetujuan oleh Ketua BEM



YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS FARMASI

Kampus II UMI : Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Tlp/Fax : (0411) 426 619 Makassar 90231

Website : farmasi.umi.ac.id, Email : farmasi@umi.ac.id



4. BEM mengajukan permohonan bantuan dana kepada dekan Fakultas Farmasi UMI melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas Farmasi UMI dengan rincian dana dan jumlah mahasiswa yang jelas
5. Dekan mendisposisi ke Wakil Dekan II bidang keuangan
6. Wakil Dekan II bidang keuangan hasil disposisi, didisposisi kembali ke KTU untuk pembuatan surat permohonan bantuan dana ke Wakil Rektor III yang di tandatangi untruk persetujuan kegiatan oleh wakil dekan III bidang kemahasiswaan.
7. Surat permohonan bantuan dana di tujukan ke Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni untuk penganggaran jumlah biaya kegiatan.
8. Wakil rektor III bidang kemahasiswaan memberikan biaya kegiatan melalui kepala sub bagian kemahasiswaan.
9. Kasubag. Kemahasiswaan menerima biaya kegiatan melalui kepala sub bagian kemahasiswaan.